



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 531/Pdt.G/2020/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

#Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Makassar.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsul Bachri, S.H., dan Made Ali, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Dg. Ramang, Perumahan Gelora Baddoka Indah, Blok B.1, No. 90, Kel. Pai, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2020, didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa No. 104/SK/VI/2020/PA Sgm. selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

#Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kab. Gowa sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di

Hlm. 1 dari 16 hlm. Putusan No. 5317/Pdt.G/2020/PA Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 531/Pdt.G/2020/PA.Sgm, tanggal 18 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami Istrisah, yang telah melaksanakan perkawinan yang dilaksanakan pada hari Ahad, Tanggal 26 November 2017 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 0318/033/XI/2017 yang dicatat dan diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mariso, Kota Makassar.
2. Bahwa setelah perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia pernikahan Pemohon dan Termohon telah mencapai kurang lebih 3 (Tiga) Tahun, pernah rukun, harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni :
  - #Nama anak, Perempuan lahir di Makassar 4 Desember 2018.
  - #Nama anak, Laki-laki lahir di Makassar 18 Mei 2020.
4. Bahwa keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut mulai goyah dan tidak ada lagi kebahagiaan sejak anak pertama lahir namun sempat rukuk, lalu kemudian terjadi lagi konflik, adapun alasan Pemohon bersikeras untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang mana penyebabnya sebagai berikut :
  - Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar yang tidak sepatutnya di lontarkan kepada Pemohon, misalnya (Setan, Kafir).
  - Termohon sering menuduh Pemohon tanpa bukti menjalin hubungan khusus dengan wanita lain (selingkuh).
  - Termohon tidak menyukai orang tua Pemohon, sering membentak-bentak bahkan memaki orang tua Pemohon.
  - Orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon.
  - Termohon sering meminta kepada Pemohon untuk segera menceraikan Termohon.

Sehingga hal inilah yang memicu terjadinya pertengkaran terus menerus hingga akhirnya Termohon mengambil semua barang-barangnya dan

Hlm. 2 dari 16 hlm. Putusan No. 5317/Pdt.G/2020/PA Sgm.



meninggalkan rumah kediaman bersama dan terakhir serumah sekitar Bulan Agustus Tahun 2019.

5. Bahwa akibat dari pertengkaran Pemohon dan Termohon, dimana Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah pulang dirumah tempat kediaman bersama sampai dengan sekarang, dan sekarang Termohon bertempat tinggal alamat Kota Makassar ;

6. Bahwa dengan adanya pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, Pemohon belum mendapatkan suratizin dari atasannya mengenai perceraian tersebut namun masih tahap proses, namun apabila dalam tenggang waktu yang ditentukan, Pemohon belum mendapatkan izin maka Pemohon akan membuat suratpernyataan;

7. Bahwa untuk itu, mengingat ketentuan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka sangat beralasan perkawinan Pemohon dan Termohon dinyatakan putus karena perceraian.

8. Bahwa selama hidup bersama Pemohon dan Termohon memperoleh 2 orang anak, maka dengan demikian Pemohon memohon agar kiranya apabila Pemohon berkeinginan melihat dan atau mengambil kedua anak tersebut jangan dihalangi, karena mengingat selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah melihat dan atau diperlihatkan kedua anak dimaksud ;

9. Bahwa ada punalasan-alasan sehingga Pemohon sebagaimana tersebut di bawah ini:

10. Bahwa selama kedua anak tersebut berada pada Termohon, yang mana anak tersebut disembunyikan tanpa ingin mempertemukan Pemohon dengan kedua anak dimaksud ;

11. Bahwa kedua anak tersebut dititip dengan keluarga Termohon apabila Termohon pergi kerja ;

12. Bahwa dengan alasan tersebut diatas, maka wajar dan berdasar hokum apabila Pemohon berkeinginan melihat dan atau mengambil anak dimaksud jangan dihalangi tanpa syarat apapun;

13. Bahwa oleh karena anak yang bernama #Nama anak, Perempuan lahir di Makassar 4 Desember 2018.#Nama anak Laki-laki lahir di Makassar 18 Mei 2020, berada pada penguasaanTermohon sampai saat ini dimana

Hlm. 3 dari 16 hlm. Putusan No. 5317/Pdt.G/2020/PA Sgm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon hanya untuk memperoleh kekuatan hukum kedua anak tersebut  
Pemohon memohon agar kiranya menyatakan apabila Pemohon ingin melihat  
dan atau mengambil anak tersebut jangan dihalangi tanpa syarat apapun juga  
;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada  
Pengadilan Agama Sungguminasa, agar menjatuhkan putusan yang amarnya  
sebagai berikut:

## PRIMAIR

- 1.-----M  
engabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----M  
engizinkan Pemohon (**#Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i  
terhadap Termohon (**#Termohon**) ;
- 3.-----M  
enyatakan apabila Pemohon ingin melihat dan atau mengambil anak tersebut  
tidak dihalangi Termohon tanpa syarat apapun juga ;
- 4.-----M  
embebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan  
yang berlaku.

## SUBSIDAIR

-----A  
pabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-  
adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir  
sendiri di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh  
orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Surat Panggilan  
Nomor 531/Pdt.G/2020/PA Sgm. tanggal 19 Agustus 2020 yang disampaikan  
langsung kepada Termohon, dan surat panggilan tanggal 15 Desember 2020  
yang disampaikan melalui Kepala Kelurahan Tompolo, Kecamatan Sombaopu,  
Kabupaten Gowa, karena jurusita tidak bertemu dengan Termohon di tempat  
tinggalnya, sehingga Termohon dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan

Hlm. 4 dari 16 hlm. Putusan No. 5317/Pdt.G/2020/PA Sgm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan mengupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melampirkan surat permohonannya dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Kota Makassar No. 862/4598/BKPSDMD/XII/2020 Tentang Pemberian Izin Cerai an. #Pemohonterhadap Istrinya an. #Termohonsehingga pemohon telah memenuhi kewajibannya memperoleh surat izin bercerai dari atasannya sebelum melaksanakan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 0318/033/XI/2017 yang dicatat dan diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mariso, Kota Makassar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. #Nama saksi, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sahabat Pemohon.
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota Makassar.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai anak dua orang yang sekarang berada dalam pemeliharaan Termohon.

Hlm. 5 dari 16 hlm. Putusan No. 5317/Pdt.G/2020/PA Sgm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui adalah Pemohon dan Termohon tidak tinggal lagi bersama.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019, sampai sekarang sudah berjalan satu tahun lebih lamanya.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon.
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumahnya sendiri di Tamalanrea, Makassar, sedang Termohon sekarang tinggal di Sungguminasa.
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi.
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi.

2. #Nama saksi, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sahabat Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota Makassar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai anak dua orang yang sekarang berada dalam pemeliharaan Termohon.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui adalah Pemohon dan Termohon tidak tinggal lagi bersama.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019, sampai sekarang sudah berjalan satu tahun lebih lamanya.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon.

Hlm. 6 dari 16 hlm. Putusan No. 5317/Pdt.G/2020/PA Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumahnya sendiri di Tamalanrea, Makassar, sedang Termohon sekarang tinggal di Sungguminasa.
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi.
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan Termohon, serta telah mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, di mana Pemohon dan Termohon beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Sungguminasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan indentitas Termohon, Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungguminasa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengadili.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melampirkan surat permohonannya dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian

Hlm. 7 dari 16 hlm. Putusan No. 5317/Pdt.G/2020/PA Sgm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Kota Makassar No. 862/4598/BKPSDMD/XII/2020 Tentang Pemberian Izin Cerai an. #Pemohon terhadap Istrinya an. #Termohon sehingga pemohon telah memenuhi kewajibannya memperoleh surat izin bercerai dari atasannya sebelum melaksanakan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan namun Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran Termohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Termohon yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 531/Pdt.G/2020/PA Sgm. tanggal 19 Agustus 2020 yang disampaikan langsung kepada Termohon, dan surat panggilan tanggal 15 Desember 2020 yang disampaikan melalui Kepala Kelurahan Tompolo, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa, karena jurusita tidak bertemu dengan Termohon di tempat tinggalnya, sehingga Termohon dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang ke persidangan maka pada perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon dan Termohon pernah rukun, harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni #Nama anak, Perempuan lahir di Makassar 4 Desember 2018 dan #Nama anak, Laki-laki lahir di Makassar 18 Mei 2020, tetapi

Hlm. 8 dari 16 hlm. Putusan No. 5317/Pdt.G/2020/PA Sgm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut mulai goyah dan tidak ada lagi kebahagiaan sejak anak pertama lahir namun sempat rukuk, lalu kemudian terjadi lagi konflik yang penyebabnya adalah Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar yang tidak sepatutnya di lontarkan kepada Pemohon, misalnya (Setan, Kafir), Termohon sering menuduh Pemohon tanpa bukti menjalin hubungan khusus dengan wanita lain (selingkuh), Termohon tidak menyukai orang tua Pemohon, sering membentak-bentak bahkan memaki orang tua Pemohon, orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon, Termohon sering meminta kepada Pemohon untuk segera menceraikan Termohon, sehingga hal inilah yang memicu terjadinya pertengkaran terus menerus hingga akhirnya Termohon mengambil semua barang-barangnya dan meninggalkan rumah kediaman bersama dan terakhir serumah sekitar bulan Agustus Tahun 2019 dan tidak pernah pulang dirumah tempat kediaman bersama sampai dengan sekarang, Bahwa dengan adanya pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka sangat beralasan perkawinan Pemohon dan Termohon dinyatakan putus karena perceraian. Selama hidup bersama Pemohon dan Termohon memperoleh dua orang anak, maka dengan demikian Pemohon memohon agar kiranya apabila Pemohon berkeinginan melihat dan atau mengambil kedua anak tersebut jangan dihalangi, karena mengingat selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah melihat dan atau diperlihatkan kedua anak dimaksud, maka wajar dan berdasar hukum apabila Pemohon berkeinginan melihat dan atau mengambil anak dimaksud jangan dihalangi tanpa syarat apapun.

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon disebutkan dasar hukum yang mendasari permohonan Pemohon namun secara tersirat dapat dipahami bahwa permohonan tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sudah sulit untuk

Hlm. 9 dari 16 hlm. Putusan No. 5317/Pdt.G/2020/PA Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan kembali disebabkan oleh sikap Termohon sebagaimana tersebut di muka. Dan apakah Pemohon akan diberi kesempatan untuk bertemu dengan anak-anaknya walaupun saat ini anak-anak Pemohon dengan Termohon berada dalam pengasuhan Termohon.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian meskipun tidak ada bantahan Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dengan ketidakhadiran Termohon dalam persidangan, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil permohonan Pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Pemohon dan Termohon apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat sehingga untuk memutus ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat pula.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., bukti tersebut menyatakan telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang sudah dewasa, dekat hubungannya dengan Pemohon yaitu masing-masing adalah sahabat Pemohon, saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan memberikan keterangan secara terpisah, serta tidak satu alasan pun yang menghalangi saksi tersebut menjadi saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, Pasal 172, dan Pasal 175

Hlm. 10 dari 16 hlm. Putusan No. 5317/Pdt.G/2020/PA Sgm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. sehingga secara formal saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon bahwa awalnya rukun dalam rumah tangganya, tetapi sekarang tidak rukun lagi dan *sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019, sampai sekarang sudah berjalan satu tahun lebih lamanya.*

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua, relevan dengan pokok perkara, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dengan demikian keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon mengenai penyebab perselisihan dan pertengkarnya yang lainnya, saksi-saksi tersebut tidak mengetahuinya, dengan demikian dalil permohonan Pemohon sepanjang hal tersebut dinyatakan tidak terbukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P) dan keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, majelis dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pada awalnya pernah rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Termohon.
- Bahwa sekarang ini Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi dalam rumah tangganya dan telah berpisah tempat tinggal *sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019, sampai sekarang sudah berjalan satu tahun lebih lamanya tanpa ada yang saling komunikasi lagi.*

Hlm. 11 dari 16 hlm. Putusan No. 5317/Pdt.G/2020/PA Sgm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah diusahakan untuk menasihati Pemohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut tidak ditemukan fakta penyebab perselisihan Pemohon dengan Termohon namun ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi dalam rumah tangganya dan telah berpisah tempat tinggal *sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019, sampai sekarang sudah berjalan satu tahun lebih lamanya.*

Menimbang bahwa sudah menjadi pengetahuan yang umum dalam masyarakat Sulawesi Selatan khususnya suku Bugis Makassar bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dinilai aib keluarga yang sedapat mungkin ditutupi dan tidak diketahui oleh orang lain sehingga terkadang nanti orang lain mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga kalau terjadi pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa demikian juga bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak harus dan tidak selamanya dapat diketahui hanya melalui ekspresi verbal berupa pertengkaran fisik atau dengan saling bantah dengan suara yang keras ataupun dengan berkelahi secara fisik, namun perselisihan dan pertengkaran dalam keluarga dapat saja terjadi secara nonverbal yakni adanya sikap yang tidak saling mempedulikan dan bahkan telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang cukup lama *sejak bulan Agustus 2019, sampai sekarang sudah berjalan satu tahun lebih lamanya*, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkan yang sifatnya terus menerus.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat dikemukakan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: *"Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*.

Menimbang, bahwa telah diupayakan untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, dengan menasihati Pemohon pada persidangan namun

Hlm. 12 dari 16 hlm. Putusan No. 5317/Pdt.G/2020/PA Sgm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tetap berkeras mau bercerai dengan Termohon, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa demikian pula Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa adanya sikap Pemohon yang sudah berkeras untuk bercerai dengan Termohon juga menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah sedang mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar baik kepada Pemohon maupun kepada Termohon sehingga jalan terbaik adalah menceraikan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Termohon, akan tetapi Termohon berkewajiban memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak-anaknya. hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 huruf A tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon dinilai telah beralasan dan berdasar hukum sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Hlm. 13 dari 16 hlm. Putusan No. 5317/Pdt.G/2020/PA Sgm.





Menimbang, bahwa walaupun hak asuh anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Termohon, namun Termohon berkewajiban memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak-anaknya, dan apabila hal tersebut tidak dipenuhi oleh Termohon, maka Pemohon dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadanah terhadap Termohon, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 huruf A tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Mengizinkan Pemohon, (#Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (#Termohon);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulakhir 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Fahima, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Thayyib Hp dan Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Hlm. 14 dari 16 hlm. Putusan No. 5317/Pdt.G/2020/PA Sgm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Tasit, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Thayyib HP

Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Achmad Tasit, S.H .

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp340.000,00
4. PNBP Panggilan: Rp 20.000.00
4. Redaksi : Rp 10 .000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp446.000,00

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hlm. 15 dari 16 hlm. Putusan No. 5317/Pdt.G/2020/PA Sgm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)